



**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PERINGATAN HUT KE-68 MPR/DPR-RI
DAN LAPORAN KINERJA DPR-RI
TAHUN SIDANG 2012-2013**

KAMIS, 29 AGUSTUS 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2013**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PERINGATAN HUT KE-68 MPR/DPR-RI
DAN LAPORAN KINERJA DPR-RI
TAHUN SIDANG 2012-2013**

KAMIS, 29 AGUSTUS 2013

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,

- **Ketua dan Wakil-Wakil Ketua MPR-RI;**
- **Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPD-RI;**
- **Wakil-Wakil Ketua DPR-RI;**
- **Bapak Ketua DPR-RI Periode.....**
- **Bapak Wakil Ketua DPR-RI Periode.....**
- **Para Anggota DPR-RI;**
- **Sekretaris Jenderal MPR, DPR, DPD RI, dan jajarannya,**
- **Para Mantan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI**
- **Para Undangan yang kami muliakan,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Marilah kita bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada para pemimpin dan pengelola negeri ini, para anggota Dewan, agar dapat membawa negeri ini menuju negeri yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*.

Kita juga bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun MPR/DPR-RI ke-68. Acara peringatan ini kiranya dapat kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi atas dinamika kinerja dan langkah serta kiprah kita sebagai anggota lembaga legislatif yang merupakan pencerminan representasi rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu 68 tahun sejak terbentuknya lembaga perwakilan rakyat secara formal di Indonesia, 29 Agustus 1945, proses demokrasi yang berjalan di Indonesia telah berkembang secara dinamis. Pada usia yang mendekati tujuh dasawarsa, sudah menjadi kewajiban kita sebagai wakil rakyat untuk berjuang melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

Tahun ini adalah tahun ke-empat DPR RI hasil Pemilu 2009 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu, serta sesuai ketentuan pasal 31 ayat 10 Peraturan Tata Tertib DPR RI, dalam Pidato HUT MPR/DPR RI ini, pimpinan DPR berkewajiban memberikan laporan kinerja DPR untuk kurun waktu satu tahun sidang, yaitu sejak Agustus

2012 sampai Agustus 2013. Kami sepakat bahwa tahun 2012-2013 adalah tahun yang berat karena tantangan yang kita hadapi semakin berat, permasalahan-permasalahan domestik yang datang silih berganti, serta berbagai masalah yang timbul sebagai eksekusi dari hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Lebih berat lagi karena tantangan-tantangan tersebut kita hadapi di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah lembaga DPR. Namun demikian, kami percaya bahwa tahun 2012-2013 lembaga DPR telah menunjukkan dinamika yang sangat baik dalam mengartikulasi dan mengagregasi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia, melalui pelaksanaan ketiga fungsi DPR yaitu di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.

Berkaitan dengan itulah, maka tema Peringatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR-RI tahun ini adalah **“Menjawab Tantangan, Meningkatkan Kepercayaan”**. Kami memandang tingkat kepercayaan rakyat sangatlah penting, karena kepercayaan rakyat dapat menstimulasi dan memacu kerja wakil rakyat untuk bekerja lebih efektif, aspiratif, produktif dan bertanggung jawab. Selain itu, tema ini sejalan dengan visi DPR-RI yang telah ditetapkan melalui **Renstra DPR-RI 2010-2014**, yaitu: “terwujudnya DPR-RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”, sebuah visi yang mengacu pada tuntutan kinerja pelaksanaan tugas-tugas pokok lembaga dengan berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai anggota DPR kita tetap memegang komitmen terhadap kewajiban kita sebagai wakil rakyat, dan sadar akan semangat yang mendasari lahirnya parlemen di negara ini dengan segala perjuangannya. Untuk itu saya ingin mengajak anggota Dewan dan para hadirin sekalian untuk sejenak mengingat kembali sejarah perjalanan Parlemen RI sejak kelahirannya di tahun 1945.

Kalangan DPR, para akademisi dan pengamat, membagi perjalanan sejarah parlemen kita ke dalam tiga fase, yaitu: **Fase pertama** adalah Fase awal kemerdekaan, kendati pun sejarah parlemen di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dinamai *Volksraad* (Dewan Rakyat). Fase pertama setelah Proklamasi dengan demokrasinya yang silih berganti. Pada fase ini perjalanan parlemen kita sangat dinamis, dengan adanya proses pencarian demokrasi yang dinilai paling cocok diterapkan di Indonesia. Proses pencarian ini tak jarang mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam tata kehidupan kenegaraan. Pada kurun waktu tersebut, lembaga perwakilan menganut sistem parlementer, kemudian berubah lagi menjadi demokrasi terpimpin dengan ditandai oleh kehidupan bernegara yang nyaris "dikuasai" oleh Presiden.

Fase kedua masuk ke dalam era orde lama, di mana parlemen masih belum memiliki independensi karena Presiden memiliki kekuasaan yang besar saat itu. Kemudian memasuki orde baru, dimana parlemen kita belum juga memiliki jati diri yang sebenarnya sebagai wakil rakyat, karena kuatnya

Pemerintahan Soeharto. Bahkan DPR terkesan sebagai “stempel” pemerintahan Orde Baru.

Fase ketiga, kita memasuki era reformasi diawali oleh peristiwa 1998 dengan penggantian Pimpinan Nasional. Pada era ini lahirlah paket UU politik yang membuka kran demokratisasi, era keterbukaan di mana kehendak rakyat dicerminkan di dalam berbagai UU yang dihasilkan oleh DPR hasil Pemilu 1999. Awal dari era ini dilakukan amandemen UUD 1945, berakhirnya Dwifungsi ABRI yang berarti berakhirnya peran politik ABRI sebagai wakil-wakil rakyat di DPR. Di era ini pun, lahir era multi-partai, sebagaimana yang terjadi antara tahun 1945-1971.

DPR-RI periode 2009-2014 adalah periode DPR yang ke-18. Dalam periode yang sekarang kita jalani, proses demokratisasi makin berkembang. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, bahkan unjuk rasa secara terbuka. Akses informasi mengenai parlemen demikian luas, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu hari pun tanpa pemberitaan mengenai parlemen, baik pemberitaan yang positif atau negatif terkait Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, Fraksi-fraksi DPR maupun berita-berita mengenai tugas dan pelaksanaan fungsi DPR.

DPR periode 2009-2014, sebagaimana DPR di awal reformasi, telah mewarnai percaturan politik nasional. Ini dimungkinkan karena adanya perubahan/amandemen UUD 45 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002

yang telah memberikan pengaruh besar terhadap bangunan struktur kenegaraan kita.

Penyempurnaan atas bangunan struktur kenegaraan di era reformasi telah mengarah kepada terciptanya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara, khususnya antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kecenderungan perubahan struktur ketatanegaraan nampak dengan makin tegasnya posisi dan kedudukan masing-masing lembaga negara yang melaksanakan 3 (tiga) kekuasaan dalam penyelenggaraan negara yaitu, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada sisi kekuasaan legislatif, ditandai dengan penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU (amandemen UUD 1945 pasal 20 ayat 1), juga memberikan penguatan terhadap fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, terbentuk lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) yang bersama-sama DPR ikut serta membahas rancangan UU berkaitan dengan daerah, memberikan pertimbangan atas rancangan UU APBN. Kalau DPR merupakan cerminan wakil rakyat, maka DPD merupakan cerminan wakil-wakil daerah.

Bahkan, mulai tahun 2010, DPR RI dan DPD RI telah melaksanakan Sidang Bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagai upaya yang berkelanjutan atas agenda reformasi 1998 dan proses penataan sistem ketatanegaraan, serta lebih spesifik lagi, sistem keparlemenan Indonesia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan rangkaian HUT MPR/DPR ke-68, izinkanlah saya melaporkan kinerja Dewan dalam kurun waktu Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2013 dalam mengemban tiga fungsi Dewan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf k UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal Pasal 30 ayat (1) huruf k Peraturan Tata Tertib DPR RI. Laporan Kinerja DPR yang akan kami sampaikan adalah intisari dari buku Laporan Kinerja seluruh Alat-alat Kelengkapan DPR. Laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2012-2013 disusun dalam bentuk intisari (*executive summary*) dan buku laporan lengkap yang akan disampaikan kepada para anggota DPR, publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Upaya menghadirkan wajah DPR yang lebih aspiratif, akomodatif dan profesional, yang bekerja keras untuk turut serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa dan negara, terus dilakukan. Ketua dan para Wakil Ketua mengawal pelaksanaan tugas sebagaimana amanah konstitusi bagi kepentingan rakyat Indonesia.

- **Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Proses pembentukan undang-undang merupakan manifestasi dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan mulai dari tahapan perencanaan (penetapan Prolegnas); penyusunan RUU; pembahasan RUU; pengesahan atau penetapan RUU menjadi undang-undang; dan pengundangan. Dengan demikian,

pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI bukan hanya melakukan pembahasan terhadap RUU bersama dengan Pemerintah, akan tetapi mencakup kegiatan perencanaan dan penyusunan RUU oleh Komisi dan Badan Legislasi (Baleg) yang terangkai dengan tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Tugas DPR RI tidak berhenti sampai RUU selesai dibahas. DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang, apakah Pemerintah segera siap dengan berbagai peraturan pelaksanaan atas UU yang telah disepakati. Tanpa peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya, maka UU yang dihasilkan, dibahas dengan cukup memakan waktu, tidak memiliki arti.

Perencanaan perundang-undangan melalui Prolegnas tidak dapat hanya dimaknai sebagai kegiatan mengumpulkan judul-judul RUU yang kemudian dipilih dalam jumlah tertentu, tanpa adanya pertimbangan. Esensi dari perencanaan pembentukan undang-undang adalah merancang dan melakukan pembangunan hukum nasional (unsur *legal substance*). Melalui perencanaan tersebut akan ditetapkan politik hukum atau arah yang akan dituju oleh bangsa Indonesia ke depan, mengingat hukum merupakan landasan yuridis bagi pembangunan di bidang-bidang lain, seperti politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam proses penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2013, Baleg menerima 110 (seratus sepuluh) usulan RUU dari Fraksi-Fraksi di DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI),

dan masyarakat. Sementara usulan Prolegnas Prioritas Tahun 2013 dari pihak pemerintah berjumlah 35 (tiga puluh lima) judul RUU. Setelah melalui pembahasan, DPR RI dan Pemerintah menyepakati sejumlah 70 (tujuh puluh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2013. Dan ditambahkan 5 RUU atas dasar keputusan Rapat Paripurna tanggal 20 Agustus 2013. Dari total 70 RUU prioritas tahun 2013, DPR RI menyiapkan Draf RUU dan Naskah Akademik untuk 44 (empat puluh empat) RUU.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selama Tahun Sidang 2012–2013, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 33 (tiga puluh tiga) RUU di berbagai bidang untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa RUU yang sangat diperlukan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan kehidupan perekonomian, politik dan keamanan, sosial dan budaya serta kesejahteraan rakyat. RUU tersebut antara lain, RUU tentang Industri Pertahanan, RUU tentang Veteran, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Keantarkisaan, RUU tentang Pangan, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Di bidang pemerintahan daerah, DPR RI telah menyetujui RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; RUU

tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dan 15 (lima belas) RUU pembentukan Kabupaten/Kota di beberapa Provinsi di Indonesia. Pembentukan daerah otonom baru merupakan upaya dalam menata daerah yang diharapkan menjadi solusi untuk mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan secara intensif dan serius oleh DPR RI bahkan sejak periode sebelumnya. Dari sisi substansi, RUU ini dikonstruksikan sebagai suatu pengaturan terhadap keistimewaan Yogyakarta yang belum pernah diatur sebelumnya dalam peraturan manapun. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis untuk kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi provinsi ke-34 (tiga puluh empat) di Republik Indonesia merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari

dalam yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Di samping RUU tersebut, telah diselesaikan juga beberapa RUU dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional, dan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pengesahan terhadap kedua instrumen perjanjian internasional tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional mempunyai komitmen untuk turut serta berpartisipasi dan mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, banyak tantangan yang dijumpai DPR, untuk itu DPR tetap berupaya melakukan perbaikan ke depan. Produk RUU yang dihasilkan tiap tahun memang belum optimal karena berbagai kendala. Contoh, tahun 2013 ditentukan 70 (tujuh puluh) RUU dan baru dapat diselesaikan 13 RUU. Namun, terdapat 35 (tiga puluh lima) RUU sudah berjalan dalam pembicaraan tingkat I dan dalam proses penyelesaian. RUU-RUU ini telah mengalami masa perpanjangan.

Berbagai faktor yang menjadikan pembahasan RUU berlarut-larut di antaranya adalah *Pertama*, penyelesaian penyusunan RUU yang berjalan lambat, dikarenakan banyak perdebatan terhadap masalah teknis perundang-undangan serta kurangnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi tenaga pendukung dalam proses penyusunan RUU. Ke depan, hal ini harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dukungan lembaga dan tenaga pendukung. Selain itu, diperlukan penetapan jadwal dan agenda yang lebih ketat terkait dengan penyusunan dan pembahasan RUU.

Kedua, banyak RUU tertunda pembahasannya (*deadlock*) bukan hanya karena ada ketidaksepakatan antar-Fraksi dan antara Pemerintah dengan DPR RI, melainkan juga antar-kementerian/LPNK yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU. Upaya yang ditempuh selama ini untuk mengatasi tertundanya penyelesaian pembahasan RUU dilakukan melalui rapat konsultasi, bahkan konsultasi dengan Presiden, dalam rangka untuk mendapatkan titik temu. Dalam proses pengambilan keputusan, meskipun diusahakan musyawarah mufakat, tetapi ketika hal itu tidak tercapai, maka mekanisme pengambilan keputusan melalui suara terbanyak perlu ditempuh, karena hal tersebut tidak menyalahi prinsip demokrasi kita.

Ketiga, Alokasi waktu yang disediakan untuk pelaksanaan fungsi legislasi kadang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena perangkapan tugas kegiatan DPR RI yang dilakukan secara paralel, sehingga kuorum sulit dicapai. Ke depan diharapkan tetap harus ada komitmen dari anggota agar berupaya memenuhi alokasi jadwal rapat-rapat pembahasan

RUU. Demikian pula, perlu adanya penataan struktur kelembagaan dan mekanisme kerja DPR agar pelaksanaan tugas DPR menjadi lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja, antara lain dengan adanya rencana pembentukan *Law Center*.

Hal penting lainnya yang perlu kita perhatikan terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan *judicial review* DPD RI terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara substansial DPR RI akan mematuhi putusan tersebut, sesuai koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945). Untuk itu, perlu ada koordinasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan putusan MK tersebut.

- Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI melalui AKD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), telah bekerja secara intensif, baik dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), maupun proses pembahasan dan penetapan APBN. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI merupakan salah satu wewenang konstitusional DPR RI sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Sesuai dengan siklus anggaran, awal Tahun Sidang 2012-2013, DPR RI telah melakukan pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013; pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2013; penyusunan RAPBN Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 serta Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2013.

Pelaksanaan fungsi anggaran merupakan hak dan kewajiban DPR RI, tidak hanya dalam kaitan dengan pelaksanaan sistem *check and balance*, tetapi juga menjelaskan bahwa setiap rupiah, baik sebagai pendapatan negara maupun belanja negara yang dikelola Pemerintah, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Di samping itu, setiap rupiah yang dikelola oleh Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, melalui wakilnya di DPR RI. DPR menyadari masih terdapat beberapa kendala antara lain aspek ekonomi dari kebijakan fiskal. Idealnya adalah bahwa DPR mempelajari dan memahami "*cost and benefit*" dari setiap kebijakan fiskal yang akan diambil Pemerintah, terutama kebijakan fiskal yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Kendala lain terkait dengan aspek waktu yang tidak cukup untuk melakukan pembahasan Anggaran Negara sampai pada hal-hal yang bersifat teknis dan sangat detail. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan anggaran negara, maka RUU APBN harus disetujui DPR. Artinya harus ada alokasi waktu yang cukup untuk membahas Anggaran Negara.

Untuk mengawasi kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama, DPR memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan APBN melalui pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN yang sudah diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI. Saat ini DPR RI bersama Pemerintah sedang membahas RUU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun 2012 dan diharapkan dapat segera diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI sudah membentuk beberapa tim pengawas, antara lain Tim Pengawas Kasus Pemberian Dana Talangan Bank Century atau Tim Pengawas Century DPR RI. Beberapa langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh Tim ini antara lain berkenaan dengan tanggapan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR RI terhadap *progress report* Penanganan Dugaan Kasus Korupsi pada Tahap FPJP Bank Century. Tanggapan dan tindak lanjut ini diharapkan dapat memberikan titik terang dalam rangka pengungkapan dugaan persoalan yang dihadapi, dan mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam

melakukan perhitungan kemungkinan terjadinya kerugian negara sebagai akibat penyalahgunaan fasilitas keuangan dimaksud.

Tim lainnya yang dibentuk oleh DPR RI adalah Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tim ini telah membahas, melakukan kunjungan kerja (kunker) secara langsung ke lapangan, dan berusaha mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Provinsi Aceh dan Provinsi Papua.

DPR RI juga telah membentuk Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR RI, Tim ini mempunyai tugas dalam rangka memantau penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan sengketa pertanahan dan konflik agraria.

Perlu disampaikan pula, dalam kurun waktu tahun sidang ini, DPR RI sudah membentuk Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kita semua menunggu efektifitas bekerjanya Tim untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan masalah TKI di Luar Negeri yang semakin kompleks. Sejalan dengan hal tersebut, Dewan sedang menyiapkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang segera memasuki Pembicaraan Tingkat I untuk menggantikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang belum mampu memberi perlindungan menyeluruh kepada para TKI kita.

Selain itu, hampir semua Komisi-Komisi DPR telah membentuk Panitia-panitia Kerja (Panja) dalam bidang pengawasan untuk mendalami dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan, baik di bidang polkam, ekonomi, dan khususnya sosial-kemasyarakatan sesuai bidang komisi masing-masing.

Pengawasan yang menonjol yang dilakukan oleh DPR melalui Alat Kelengkapannya, dilakukan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI. Badan ini telah bekerja efektif melakukan pengawasan (telaahan) terhadap Hasil Audit BPK atas Penggunaan Keuangan Negara. Selama Tahun Sidang 2012-2013, BAKN telah melakukan telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I dan Semester II Tahun 2012; Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2012.

Implementasi fungsi pengawasan DPR RI juga dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja (kunker). Dalam kunker ini selalu ditemukan fakta-fakta di lapangan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh DPR RI. Di samping kunker yang dilakukan pada masa reses, juga dilakukan Kunker Spesifik Komisi yang dilakukan ke berbagai daerah di masa sidang. Selain itu, juga dilakukan kunker luar negeri yang dilakukan oleh Komisi I dalam rangka melakukan pengawasan kinerja Kementerian Luar Negeri.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR menghadapi berbagai tantangan terkait dengan isu yang sedang ditangani. Untuk itu, perlu komunikasi dan koordinasi dengan

lembaga terkait secara kontinu, komunikasi dengan masyarakat terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR.

Sepanjang tahun sidang ini, DPR telah menerima lebih dari 27 ribu pengaduan, baik yang disampaikan melalui surat, email maupun SMS.

Terkait dengan masalah ini, pada kesempatan konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden, telah dibicarakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, dimana Pemerintah akan membuka pintu terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui DPR. Untuk itu perlu disiapkan payung hukum agar mekanisme ini dapat berjalan efektif. Komisi-Komisi DPR sesuai kewenangannya, akan melakukan pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat oleh Pemerintah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Di samping melaksanakan tiga fungsi tersebut, DPR RI juga terlibat di dalam proses pengangkatan pejabat-pejabat publik sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses seleksi, DPR selalu berusaha mengedepankan kompetensi profesionalisme dan integritas para calon yang diusulkan. Proses seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Melalui Komisi terkait, DPR RI telah melakukan serangkaian perannya terhadap proses pemberian

pertimbangan/persetujuan terhadap pejabat-pejabat publik dengan menggelar *fit and proper test*. Kegiatan penetapan pejabat publik yang telah dilakukan oleh DPR RI, antara lain penetapan Pengganti Antar-Waktu Anggota BPK RI; Gubernur dan Deputi Gubernur BI; Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP); Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BPK Tahun Anggaran 2012. Penetapan pejabat publik lainnya oleh DPR RI selama Tahun Sidang 2012–2013, juga telah dilaksanakan terhadap Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Hakim Konstitusi dan Hakim Agung.

Selain pejabat publik sebagaimana tersebut di atas, DPR RI juga telah berhasil memproses dan memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia dari Negara-negara Republik Bangladesh, Mongolia, Republik Sierra Leone, Federasi Rusia, Republik Tunisia, Kanada, Perancis, Seychelles, Republik Demokratik Federal Ethiopia, Republik Portugal, Republik Niger, Persatuan Komoro, Republik Guyana, Libya, Uni Eropa, Republik Argentina, Kerajaan Swaziland, Republik Slovenia, dan Amerika Serikat.

Assembly (AIPA) di Lombok, September 2012. Dalam Sidang Umum AIPA tersebut, DPR RI telah berhasil memimpin perdebatan dan menghasilkan resolusi terkait sengketa Laut China Selatan. Di samping itu DPR RI juga sukses menyelenggarakan *Parliamentary Event on Interfaith Dialogue* di Nusa Dua, Bali, November 2012, yang menghasilkan Deklarasi Bali. Deklarasi tersebut berisi pengakuan bahwa seluruh agama dan kepercayaan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap peradaban manusia, meningkatkan perdamaian dan toleransi antar-umat beragama, karena agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan manusia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Tahun Sidang 2012–2013 merupakan upaya lanjutan pembenahan internal lembaga DPR dalam rangka memperbaiki kinerja untuk memperkuat perannya, baik pada masa sekarang maupun masa depan, untuk menjawab berbagai tantangan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Renstra DPR RI 2010-2014 yang telah dicanangkan pada awal periode, merupakan fondasi yang secara prinsip mengacu pada tuntutan kinerja, tugas pokok lembaga, mengakomodasi potensi dan meminimalisir kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Renstra merupakan pedoman kerja strategis untuk 5 tahun ke depan untuk setiap entitas di lembaga DPR.

Sasaran dari pembenahan internal lembaga DPR RI adalah terwujudnya pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI yang lebih efektif dan efisien dengan didukung oleh sistem

yang lebih efektif dan efisien dengan didukung oleh sistem pendukung DPR RI yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan guna mendorong kinerja DPR RI yang lebih baik. Harapannya melalui pembenahan ini DPR RI mampu menjawab tantangan agar dapat melaksanakan amanat rakyat yang sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Secara garis besar, kegiatan pembenahan internal lembaga yang dilakukan DPR RI untuk menjawab tantangan tersebut antara lain, berupaya mengalokasikan anggaran DPR RI dengan memperhatikan program dan kegiatan prioritas DPR RI dan menggunakannya secara efektif dan efisien dengan berbasis kinerja, penyusunan beberapa pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, dan upaya sosialisasi program dan kegiatan DPR RI kepada masyarakat serta memfinalisasi pembentukan badan fungsional keahlian DPR RI.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Tahun Sidang 2012–2013 ini, BURT telah berupaya membuat panduan berupa pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan. Pedoman fungsi pengawasan ini terdiri dari dua bagian yaitu Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang dan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBN.

Untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan Anggota DPR RI, maka BURT telah menyusun kriteria dan mekanisme program aspirasi masyarakat DPR RI. Tujuannya adalah agar Anggota DPR RI mempunyai panduan khusus dalam melakukan

penyerapan aspirasi masyarakat sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Upaya meningkatkan intensitas penyerapan aspirasi DPR RI melalui revisi Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran dan penambahan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan Anggota DPR RI. Tujuannya adalah agar setiap Anggota DPR RI dapat menjangkau lebih luas aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat di daerah pemilihan.

BURT juga telah melakukan evaluasi terhadap Renstra DPR RI 2010–2014. Evaluasi terhadap Renstra DPR RI 2010–2014 antara lain penyempurnaan pengembangan *E-Parliament*, penyelesaian pembentukan Badan Fungsional Keahlian, penguatan strategi dan program kehumasan serta mensosialisasikan kegiatan tersebut pada masyarakat.

DPR RI melihat bahwa keberadaan media, baik media cetak maupun elektronik yang melakukan peliputan kegiatan DPR RI di Gedung DPR RI sangat penting untuk mendukung kinerja DPR RI, untuk mensosialisasikan tentang apa yang dilakukan DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Namun, mengingat kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara, tentunya keberadaan para wartawan harus diatur dengan baik tanpa mengurangi kebebasan dalam memperoleh berita pada khususnya dan aktivitas peliputan jurnalistik di parlemen pada umumnya. Sehubungan ini, adalah wajar apabila BURT pada Tahun Sidang 2012–2013 menyusun Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Peliputan Pers dan telah disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 2 April 2013 menjadi Peraturan DPR RI.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada Tahun Sidang 2012–2013 ini Badan Kehormatan DPR RI yang mengemban tugas menegakkan kode etik di DPR RI, telah melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR RI, baik yang berdasarkan pengaduan, maupun yang tanpa pengaduan. Adanya penanganan dan putusan terhadap perkara-perkara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan menunjukkan tekad dan kemauan DPR untuk mengoreksi diri dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI.

Selain tugas tersebut, Badan Kehormatan juga mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR RI tentang Kode Etik. Pada saat ini penyempurnaan Kode Etik DPR RI sedang dalam tahap pembahasan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Restrukturisasi Kesetjenan menjadi salah satu fokus Pimpinan Dewan agar dapat diselesaikan pada periode DPR sekarang ini, antara lain pembentukan Badan Fungsional Keahlian, reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Dewan. Pimpinan Dewan mengamati, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah berupaya melakukan pembenahan, baik dari segi kelembagaan, ketata-

laksanaan maupun sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Pada kurun waktu Tahun Sidang 2012–2013 Setjen DPR RI telah meraih tiga penghargaan, yaitu; Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI empat tahun berturut-turut; peringkat kedua *BMN Awards* dari Kementerian Keuangan, yaitu penghargaan untuk pengelolaan dan kepatuhan dalam melaporkan barang milik negara; dan peringkat pertama *UMKM Awards* tahun 2012, karena pengelolaan Koperasi Pegawai Setjen DPR RI yang sangat baik.

Pimpinan Dewan mengapresiasi penghargaan-penghargaan yang telah diraih Setjen DPR-RI tersebut, dan mengharapkan agar prestasi ini menjadi pemicu semangat untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya di waktu yang akan datang.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam rangkaian HUT DPR RI ke-68, diadakan berbagai kegiatan di antaranya adalah (1) Pameran foto jurnalistik karya wartawan foto parlemen yang merupakan peristiwa, kiprah dan kegiatan yang dilaksanakan DPR selama kurun waktu 1 tahun dengan tema “Warna-Warni Parlemen 2013”; (2) Pada hari ini dilakukan donor darah, kerja sama dengan KSDD-PI (Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen Indonesia), yang diikuti anggota DPR, DPD, karyawan dan masyarakat umum; (3) Akan dipentaskan pagelaran wayang semalam suntuk dengan lakon

“Semar Boyong” dengan Dalang Ki H. Anom Suroto pada tanggal 31 Agustus 2013; (4) Akan diselenggarakan kegiatan sepeda santai bersama masyarakat umum pada tanggal 15 September 2013.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Mengakhiri Rapat Paripurna Peringatan HUT MPR/DPR RI ke-68, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran pers, baik media cetak maupun elektronik yang telah memberikan kontribusi besar dalam mensosialisasikan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat kepada masyarakat, serta turut melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR-RI.

Kita berharap kerja sama antara Dewan dan insan pers dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, terutama dalam memberikan informasi yang konstruktif dan proporsional kepada masyarakat. Kepada Sekretaris Jenderal dan segenap jajarannya, Pimpinan berharap agar terus menerus meningkatkan kinerja dan kemampuan profesional serta keahlian di dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Dewan.

Demikianlah Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Peringatan HUT MPR/DPR RI ke-68 sekaligus penyampaian Laporan Kinerja DPR-RI dalam kurun waktu Agustus 2012-Agustus 2013.

Kami ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan

lancar dan tertib. Izinkankah kami menutup sidang ini dengan ucapan *Alhamdulillahirobil'amin*.

DIRGAHAYU MPR/DPR RI

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, 29 Agustus 2013

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**



DR. H. MARZUKI ALIE